

202210110311257
Verdina Putri Masruri
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK

(Studi di Polres Malang)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Verdina Putri Masruri

NIM: 202210110311257



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

202210110311257
Verdina Putri Masruri
Prodi Ilmu Hukum

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(STUDI DI POLRES MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
VERDINA PUTRI MASRURI
NIM: 202210110311257

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN
PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI DI POLRES MALANG)**

Diajukan Oleh:

VERDINA PUTRI MASRURI

202210110311257

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Tuesday 20 January 2026

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Ratri Novia Erudianti, SH., M.H



Ketua Program Studi,

Cholidat, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

VERDINA PUTRI MASRURI

202210110311257

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the Chairman, Secretary, Examiner I, and Examiner II. The signatures are stylized and difficult to read.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : VERDINA PUTRI MASRURI

NIM : 202210110311257

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN
PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI DI POLRES MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ig, 22 January 2026


Verdina Putri Masruri

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Proses penyusunan skripsi ini, saya menapaki perjalanan yang sarat dengan kelelahan dan pergulatan batin, di mana perasaan putus asa kerap hadir hingga menitikkan air mata dan hampir menggoyahkan langkah untuk melanjutkan. Tekanan, keterbatasan, serta keraguan terhadap kemampuan diri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses yang saya jalani dengan penuh kesabaran. Melalui keikhlasan hati dan kemauan untuk terus bertahan, saya mampu melampaui setiap tahapan dengan sebaik-baiknya. Penyelesaian skripsi ini menjadi cerminan bahwa ketulusan dalam menjalani proses, disertai keteguhan dan kesungguhan, pada akhirnya mampu mengantarkan saya pada hasil yang diraih dengan penuh rasa syukur.

Teruntuk diri sendiri, terima kasih sudah berjuang sejauh ini.

Motto :

Dari ragu menjadi mampu.

202210110311257
Verdina Putri Masruri
Prodi Ilmu Hukum

ABSTRAKSI

NAMA : **VERDINA PUTRI MASRURI**

NIM : **202210110311257**

JUDUL : **Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak
(Studi di Polres Malang)**

PEMBIMBING : **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah dilaksanakan melalui penerimaan laporan, penyidikan, pendampingan medis dan psikologis, serta koordinasi dengan dinas sosial, psikolog, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat rendahnya kooperatif pelapor dan saksi, keterbatasan sarana pemeriksaan ramah anak, serta potensi reviktimisasi dalam proses hukum. Kesimpulannya, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum yang terpadu dan berperspektif korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Seksual, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polres Malang.

ABSTRACT

NAME : VERDINA PUTRI MASRURI

NIM : 202210110311257

TITTLE : *Implementation of Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence by the Women and Children Services Unit (Study at Malang Police)*

ADVISER : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

This research aims to analyze the implementation of legal protection for child victims of sexual violence by the Women and Children Services Unit (PPA) of the Malang Police and identify the obstacles faced in its implementation. This research uses a sociological juridical approach with data collection techniques through interviews and documentation. The research results show that legal protection has been implemented through receiving reports, investigations, medical and psychological assistance, as well as coordination with social services, psychologists, and the Witness and Victim Protection Agency based on the principle of the best interests of the child. However, implementation has not been optimal due to the low level of cooperation between reporters and witnesses, limited child-friendly examination facilities, and the potential for revictimization in the legal process. In conclusion, it is necessary to strengthen an integrated legal protection system with a victim perspective.

Keywords : *Legal Protection, Victims Child, Sexual Violence, Women and Children Services Unit, Malang Police.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga. Atas izin dan kehendak-Nya, penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam melewati setiap proses, hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini bukan semata-mata hasil kerja intelektual penulis, melainkan wujud dari pertolongan Allah SWT yang senantiasa hadir melalui doa, dukungan, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mengiringi perjalanan akademik penulis sejak awal hingga akhir. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Mama dan Papa, dua sosok yang menjadi segalanya bagi penulis. Doa yang tak pernah putus, kasih yang tak pernah berkurang, serta pengorbanan yang tak pernah terhitung menjadi cahaya yang menuntun penulis dalam setiap langkah. Tanpa Mama dan Bapak, penulis bukanlah apa-apa.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., dan Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis, yang dengan kesabaran, ketulusan, serta keilmuan yang luar biasa telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis. Nasihat dan arahan yang diberikan menjadi bekal berharga yang akan selalu penulis kenang.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah mendidik, membimbing, dan menanamkan ilmu serta nilai-nilai kehidupan selama penulis menempuh pendidikan. Ilmu yang diberikan menjadi fondasi penting bagi perjalanan penulis ke depan.

4. Kakak penulis, Feri Ferdian Ruri yang telah menjadi contoh yang baik, sumber motivasi, dan inspirasi dalam menjalani kehidupan. Keberadaan kakak memberi semangat bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
5. Sahabat-sahabat penulis, Intan Septi Putri Permata Hati, Maya Dwi Laksana, Adinda Safa, dan Fina Dewi Fortuna, yang telah berjuang bersama sejak langkah pertama sebagai mahasiswa hingga akhirnya tiba di titik kelulusan. Kebersamaan, tawa, dan air mata yang dilalui bersama menjadi kenangan indah yang tak tergantikan.
6. Sahabat penulis, Fifi Rahmawati dan Lestari Asmara, yang telah menemani hari-hari penulis di kos, menjadi tempat berbagi cerita, dan selalu menghadirkan tawa di tengah lelah. Kehadiran kalian menjadi penguat di saat penulis hampir menyerah.
7. Penulis juga menyampaikan terimakasih untuk diri sendiri, Verdina Putri Masruri. Terima kasih karena telah berani melangkah sejauh ini, bertahan di tengah segala ujian, ikhlas menerima setiap proses, dan tetap kuat menjalani hari-hari yang tidak selalu bahagia ini. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi penulis berhasil melewatinya.
8. Penulis ucapkan terima kasih kepada NIM 202210110311143 yang telah menemani perjalanan penulis sejak 11 Juni 2024 hingga selesainya masa studi S-1. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis dalam setiap proses yang dilalui, terima kasih juga telah mengajarkan arti sebuah kata Ikhlas. See you in another life, bro.

DAFTAR ISI

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR LAMPIRAN.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
F. METODE PENELITIAN.....	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK.....	16
1. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	16
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	22
B. TINJAUAN UMUM TENTANG DEFINISI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG	27
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	27
2. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	28
3. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	29
4. Menurut Para Ahli.....	30
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA.....	31

202210110311257
Verdina Putri Masruri
Prodi Ilmu Hukum

1. Undang-Undang Saksi dan Korban.....	31
2. Undang-Undang Perlindungan Anak	33
3. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	34
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....	35
BAB III	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Profil Polres Malang	39
2. Tugas dan Fungsi	40
3. Visi dan Misi.....	41
4. Struktur Organisasi.....	42
C. Kendala Yang Dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak...	60
BAB IV	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persentase data yang terkumpul dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang	6
Tabel 3. 1 Data Penanganan Kasus TPKS Anak	49
Tabel 3. 2 Lembaga Yang Berkoordinasi Dengan Unit PPA.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Polres Malang.....	39
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Polres Malang	42
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	43
Gambar 3. 4 Struktur Standart Pelayanan Unit PPA.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	80
Lampiran 2. Kartu Kendali	82
Lampiran 3. Surat Izin Observasi	84
Lampiran 4. Surat Keterangan Observasi dari Polres Malang.....	85
Lampiran 5. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	86
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	87



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia,*” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 36–54.
- Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia,*” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 36–54.
- Maziah Ulfah, Rohila Chindy Maghvirani, and Fathul Lubabin Nuqul, “*Analisis Dampak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak: Systematic Literatur Review,*” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 2, no. 1 (2024): 46–56.
- Titis Pandan Wangi Reformasi and Aida Dewi, “*Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati,*” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2024): 168–76.
- Paramesheila Thalia, Armunanto Huitahaeen, and Djernih Sitanggang, “*Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia,*” *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 1250–66.
- Pendampingan Perempuan Dan Anak Bina Annisa, *PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN*, n.d.
- Neveyl Varida Ariani, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Ulpaya Melindungi Kepentingan Anak,*” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16–16.
- Putri Sri Wahyuni and Bisma Putra Pratama, “*Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,*” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 12–20.
- RIZAL NULRAHMAN RAHARJO, *IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK*, n.d.

202210110311257
Verdina Putri Masruri
Prodi Ilmu Hukum

- Pruntuus Sudarmaji and Muhamad Hasan Sebyar, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual,*” *Journal Of Law And Nation* 2, no. 4 (2023): 398–407.
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nuisantara, 2021).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 3). Cet ke-19, hal 224.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: ULI Press, 1986), hal 66.
- Mushafi Mushafi, Emi Badriatur Rif'ah, and Fitayatul Ilmiah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,*” *Legal Studies Journal* 3, no. 2 (2023): 75–90.
- Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “*Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum),*” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44.
- Ida Hanifah, “*Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Kepastian Hukum,*” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 193–208.
- Ratri Novita Elrdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, vol. 1 (UMMPress, 2020).
Undang-Undang Nomor, *Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 23 AD.
- Yayan Agus Siswanto and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, “*Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak,*” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67.
- Aulia Ilmi Sosia, “*Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,*” *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 25–30.
- Reindy Rahman and Dan Lisbiet Situmorang, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Bantuan Pemangangan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Samarinda*, 2024.

202210110311257
Verdina Putri Masruri
Prodi Ilmu Hukum

- Elrly Pangestuti, “*Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memb berikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban,*” *Yustitiabilein* 3, no. 1 (2017): 1–23.
- Indriastuti Yustiningsih, “*Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana,*” *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306.
- Teigar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,*” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 57–82.
- Radiyah Pratiwi and Fakhri Rizki Zaemudin, “*Analisis Sanksi Kebiri Kimia Blagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,*” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 5. D (2025): 272–84.
- Silky Gustinanda, “*Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Blagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana,*” *Uniska Law Review* 2, no. 2 (2022): 147–68.
- M. JULIANOR ALFARISI, “*JAMINAN PELMELNUHAN HAK-HAK EKONOMI ANAKKORBLAN TINDAK PIDANA ELKSPLOITASI SELCARA EKONOMI,*” *DEL JUREL Critical Laws Journal* 6, no. 2 (2025): 276–94.
- Tri Afandy and Yati Sharfina Deisiandri, “*Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak,*” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55.
- Atikah Rahmi, “*Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Blentuk Perlindungan Blagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,*” *Dei Leiga Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 140–59.
- Ratri Novita ELrdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, vol. 1 (UMMPreiss, 2020).

Tity Wahyu Setiawati, *HARMONISASI PASAL 81 AYAT (7) PELRATURAN PELMELRINTAH PELNGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TELNTANG HUKUMAN KELBLIRI KIMIA DELNGAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TELNTANG PELRLINDUNGAN KHUSUS OLELH PELMELRINTAH TELRHADAP ANAK YANG BLELRHADAPAN DELNGAN HUKUM*, 2016.

Mamay Komariah, “*IMPLELMELNTASI PASAL 59 AYAT (2) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PELRUBLAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TELNTANG PELRLINDUNGAN ANAK DI KOTA BLANJAR*,” *SUPRELMASI HUKUM* 17, no. 01 (2021): 1–7.

Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibiarani, *Prinsip Thei Bleist Interest of Thei Child Dalam Proses Peradilan Anak*, vol. 1 (umsu preiss, 2021).

Umi Supraptiningsih, “*Kesiapan Pemegang Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pembierlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*,” *Peirspektif* 19, no. 2 (2014): 104–14.

Fuad Nur, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebiagai Peilaku Tindak Pidana Dalam Pemanganan Perkara Anak*,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 124–38.

Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibiarani, *Prinsip Thei Bleist Interest of Thei Child Dalam Proses Peradilan Anak*, vol. 1 (umsu preiss, 2021).

Haikal Amalin FP and Elrmania Widjajanti, “*Pembiaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice Di Indonesia*,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 69–79.

Diana Yussyanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Peilaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence)*,” *Jurnal Dei Jurei, BLadan Penelitian Dan Peingeimbangan Hukum Dan Ham, Keimeinteirian Hukum Dan HAM RI*, Jakarta, 2020.

Chairul Blariah, Mohd Din, and Mujibiussalim Mujibiussalim, “*Perlindungan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 84–106.

202210110311257
Verdina Putri Masruri
Prodi Ilmu Hukum

S. H. Rodliyah, H. Salim HS, and MS SH, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)* (Sinar Grafika, 2024).

Ayu Wildhayanti, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/PID. SUS/2018/PN MDN)" (UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, 2019).

Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 83–97.

H. Makhrus Munajat and S. H. M. Hum, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16–16.

Liza Agneista Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Deepublish, 2018).

Reiza Taufiqurrahman MZ, "PERAN DP3AP2KB TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HKI" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).

Fatimah Ibida, "Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget," *Intelektualita* 3, no. 1 (2015).

Halomoan Freiddy Sitingjak Alexandra, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Berbasis Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

Marlex L. Tatawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)," *Lex Et Societatis* 3, no. 7 (2015).

Elstei M. Leilla, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik Dan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang

202210110311257
Verdina Putri Masruri
Prodi Ilmu Hukum

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,”
Lex Privatum 4, no. 4 (2016).

Udin Nurkholis Huda, Hartoyo Hartoyo, and Fitri Ayuningtyas, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dan Persektubuhan,*” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025): 238–56.

Shafira Saodana, Hajriana Hajriana, and Ruslan Mustari, “*Analisis Kriminologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga,*” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 6052–63.

Elmei Dwinanarhati Setiamandani and Agung Suprojo, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,*” *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 37–46.

Andrew Lionel Laurika, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,*” *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016).

Atikah Rahmi, “*Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,*” *Dei Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 140–59.

Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)* (Deiipublish, 2020).

Wicipto Setiadi, “*Pemegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia,*” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22.

Laurein Bl. Eldeilman and Mark C. Suchman, “*The Legal Environments of Organizations,*” *Annual Review of Sociology* 23, no. 1 (1997): 479–515.

Ayu Wulandari and Sidi Ahyar Wiraguna, “*Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi,*” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 52–63.

Blambang Waluyo, *Pemegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

Kornelis Bediona et al., “*Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman*

202210110311257
Verdina Putri Masruri
Prodi Ilmu Hukum

Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, no. 01 (2024).

Nelvitia Purba and Ismed Batubara, *PERLINDUNGAN HUKUM Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan, UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA/CV. AA. RIZKY, 2022.*

JH Sinaulan, *“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat,” Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya 4, no. 1 (2018).*

Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe and Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, *“Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 11, no. 1 (2024): 24–31.*

Rini Fitriani, *“Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.*

Muhammad Iqbal et al., *“Penerapan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual,” Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 7, no. 1 Juni (2025): 75–93.*

Supriyadi Widodo Eddyono et al., *“Penanganan Anak Korban,” Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.*

Ellya Rosana, *“Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam 10, no. 1 (2014): 61–84.*

Ida Musofiana, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Perlindungan Yang Adil Dan Beradab, UNS (Sebelas Maret University), 2024.*

Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, *“Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Lex Et Societatis 8, no. 4 (2020).*

M Amry Agusta and Nanda Sahputra Umara, *“Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid. B/2013/PN. TK),” Al-Qisth Law Review 6, no. 1 (2022): 130–55.*

Buku

Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, vol. 1 (UMMPress, 2020).*

202210110311257
Verdina Putri Masruri
Prodi Ilmu Hukum

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor, *Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (11).

Undang-Undang Nomor, *Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (23).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 57 ayat (1)

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Website

<https://tribatanews.resmalang.jatim.polri.go.id/profil/>



Lampiran 5. Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Verdina Putri Masruri
Nim : 202210110311257

Dengan Judul Skripsi :

" Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(Studi di Polres Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Desember 2025




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum